In partnership with Canada

World Agroforestry

Land4Lives
#LahanUntukKehidupan

Penyusunan Rencana Aksi

SATU DATA INDONESIA

TINGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Peraturan Presiden **Nomor 39 Tahun 2019**

TENTANG SATU DATA INDONESIA

Maksud

Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Pengertian

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata Kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interopabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Tujuan

Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata Kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses, dapat dibagipakaikan.

Mendorong Keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan yang berbasis pada data.

Mendukung sistem statistik nasional.

Tata Kelola Satu Data Indonesia

Data-Driven Policy Making

- Big Data Analysis
- Modelling
- Artificial Intelligent
- Viz/ Dashboard

- Daftar Data
- Daftar Data Prioritas
- Rencana Strategis
- Rencana Aksi
- Rencana Penganggaran
- Arsitektur Data
- Standar Data
- Metadata baku
- Peraturan Menteri tentang Data Prioritas

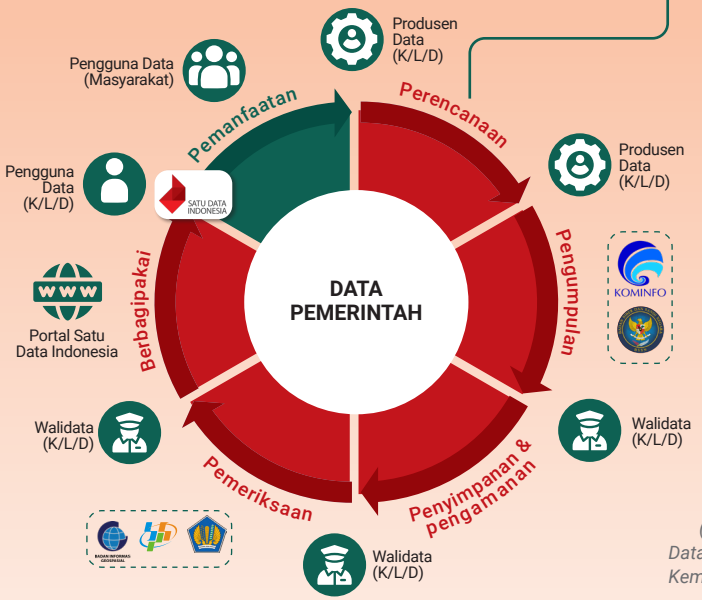

Prinsip Satu Data

- Standar Data
- Kode Referensi
- Metadata
- Interop

(Sumber: Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas)

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Fungsi koordinasi, komunikasi, dan pengambilan kesepakatan. Forum SDI berperan sebagai media antar temu penyelenggara SDI di tingkat daerah untuk memusyawarahkan hal-hal terkait penyelenggaraan SDI. Hasil kesepakatan forum SDI bersifat mengikat bagi penyelenggara terkait.

Walidata Tingkat Daerah

Memeriksa kesesuaian Data dari produsen data dengan standar, menyebarluaskan data dan metadata di portal SDI, dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. (Instansi Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data)

Walidata Pendukung

Membantu Walidata tingkat daerah. Dipilih sesuai penugasan kepala daerah dan kebutuhan. Walidata pendukung berkedudukan di dalam Instansi Daerah.

Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah

Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.

Pembina Data Tingkat Daerah

Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI tingkat daerah. (BPS Daerah, Instansi Daerah yang mengelola Simpul Jaringan Pemda dalam JIGN)

Produsen Data Tingkat Daerah

Menghasilkan data sesuai Prinsip SDI dan memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah. Produsen menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata tingkat Daerah (Unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan Data)

Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2021 tentang Satu Data Sulawesi Selatan

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 1740/VIII/2021 tentang Penetapan Forum Satu Data Sulawesi Selatan

Tugas Forum Satu Data Sulawesi Selatan adalah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Sulawesi Selatan mengenai:

- Daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya
- Daftar data yang akan menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya
- Rencana aksi satu data, dan
- Permasalahan yang terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024

Diharapkan Instansi Daerah mengadopsi Rencana Aksi SDI Tahun 2022 - 2024 ke dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di lingkup Pemerintah Daerah

Program Kerja Renaksi SDI 2022-2024

- Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia
- Perluasan Kolaborasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Data
- Pengembangan Infrastuktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data
- Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Partisipasi Publik
- Stimulasi dan Dorongan Percepatan Satu Data Indonesia
- Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Pembangunan Nasional

Pemerintah Daerah melakukan identifikasi untuk pemetaan terhadap Program dan Kegiatan Renaksi SDI 2022 – 2024 untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan SDI di lingkup Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

(Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas)

- Berdasarkan Program, Kegiatan pada RKP/D dan RPJMN/D
- Rencana Aksi SDI tingkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Kemendagri

(Sumber: Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024)

World Agroforestry (ICRAF) Program Indonesia
Jl. CIFOR, Situ Gede Sindang Barang, Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625415; fax: +(62) 251 8625416 | www.worldagroforestry.org/country/Indonesia

www.lahanuntukkehidupan.id